

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI)
DAERAH RIAU**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**PROSTITUSI ONLINE MELALUI APLIKASI MEDIA SOSIAL
“MICHAT”**

(Studi Kasus Pelaku “X,Y dan Z” Di Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



OLEH:

RANDY ADDITYA

NPM : 167510523

PROGRAM STUDI ILMU KRIMINOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Randy Additya
NPM : 167510523
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Prostitusi Online Melalui Aplikasi Media Sosial "MiChat" (Studi Kasus Pelaku "X,Y dan Z" Di Kota Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan criteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dengan tujuan ujian skripsi.

Turut Menyetujui
K.a Program Studi Ilmu Kriminologi

Pekanbaru, 27 Juni 2022
Pembimbing



Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim



Riky Novarizal, S.Sos.,M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Randy Additya
NPM : 167510523
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Prostitusi Online Melalui Aplikasi Media Sosial "MiChat" (Studi Kasus Pelaku "X,Y dan Z" Di Kota Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 27 Juni 2022
Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Penguji




Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim



Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

Anggota


Mengetahui
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Askarial, S.H. M.H

Notulen



M. Zulherawan, M.Sc.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Randy Additya
NPM : 167510523
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Prostitusi Online Melalui Aplikasi Media Sosial "MiChat" (Studi Kasus Pelaku "X, Y dan Z" Di Kota Pekanbaru)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai Karya Ilmiah.


Pekanbaru, 27 Juni 2022

Ketua Penguji

Sekretaris



Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim



Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ka. Prodi Kriminologi



Indra Safri, S.Sos., M.Si.



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur hanyalah kepada Allah SWT dan selawat beserta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau (amin) sehingga dengan rahmat dan kurnianya penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini dengan judul **“PROSTITUSI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL “MICHAT” (STUDI KASUS PELAKU X,Y DAN Z DI KOTA PEKANBARU) ”**. Kemudian Shalawat serta salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atau semua usaha terdahulu.

Penulisan naskah skripsi ini merupakan salah satu syarat yang penulis harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sulit rasanya bagi penulis untuk sampaikan ke titik ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syarul Akmal Latief, M.S.i selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Fakhri Usmita, M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.

4. Bapak Riky Novarizal M.Krim sebagai pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan meluangkan waktu dan pemikiran demi kesempurnaan usulan penelitian penulis.
5. Bapak-bapak dan Ibuk-ibuk Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya bapak dan ibu Program Studi Kriminologi.
6. Bapak-bapak dan Ibuk-ibuk Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
7. Untuk orangtua yang penulis cintai yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. Terimah kasih atas jerih payah dan doa restu yang tidak ternilai serta memberikan motivasi dan limpahan kasih sayang yang tidak ada hentinya.
8. Untuk saudara tercinta Ovi Wahana Sandova, Annisa Rahmadhani yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan Usulan Penelitian ini.
9. Untuk abang dan kakak senior yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk bisa menyelesaikan Usulan Penelitian ini.

10. Untuk para sobat petak 8 yang dulunya ramai tapi sekarang udah mulai pergi dan melangkah ke dunia masing-masing, buat teman-teman sobat petak 8 yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu, penulis banyak mengucapkan terimakasih atas bantuan dan motivasinya untuk penulis bisa mengerjakan dan menyelesaikan Usulan Penelitian ini.

11. Kepada seluruh teman-teman kelas Kriminologi B angkatan 16 yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini dengan tepat waktu.

Penulis berharap semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan semua pihak yang terlibat dalam membantu juga penulis berharap agar usulan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.

Wasalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 23 Maret 2022

TTD

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	14
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Pengertian Prostitusi	14
2. Jenis-Jenis Prostitusi	16
3. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi.....	17
4. Ketentuan Pidana Praktek Prostitusi	18
5. Pengertian Prostitusi Online.....	19

B. Konsep Media Sosial	21
1. Pengertian Media Sosial.....	21
2. Karakteristik Media Sosial.....	22
3. Manfaat Media Sosial	22
4. Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online.....	23
5. Pengertian Aplikasi “MiChat”	25
C. Konsep Pelaku	26
D. Studi Terdahulu	27
E. Kerangka Teori.....	29
1. Teori Pilihan Rasional (<i>Rational Choice Theory</i>).....	29
2. Kerangka Pemikiran.....	31
F. Konsep Operasional.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Metode Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Key Informan dan Informan.....	36
E. Jenis dan Sumber Data.....	38
F. Teknik dan Pengumpulan Data.....	39

G. Teknik Analisa Data.....	40
H. Jadwal Penelitian.....	41
I. Sistematika Laporan Penelitian	42
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	44
A. Deskripsi Kota Pekanbaru.....	44
B. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	44
C. Pemerintahan.....	45
D. Visi dan Misi.....	45
E. Gambaran Aplikasi <i>MiChat</i>	47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Persiapan Penelitian.....	52
B. Hasil Penelitian.....	56
C. Hasil Analisa.....	63
D. Hambatan Dalam Penelitian.....	64
BAB VI PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Prostitusi Online dari Beberapa Media di Indonesia	5
Tabel 1.2 Data Prostitusi Online di Beberapa Media di Kota Pekanbaru	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dari Kasus Prostitusi Online.....	27
Tabel 3.1 Key Informan dan Informan Penelitian.....	38
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	41
Tabel 5.1 Daftar Responden Penelitian.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir	32
Gambar 2 Gambaran Aplikasi MiChat	47
Gambar 3 Gambar Fitur Aplikasi MiChat	49
Gambar 4 Foto Bersama Pelaku X	69
Gambar 5 Foto bersama Pelaku Y	69
Gambar 6 Foto Bersama Pelaku Z	70
Gambar 7 Foto Bersama Resepsionis Hotel	70
Gambar 8 Foto Bersama Kanit Judisila Polresta Pekanbaru	
Gambar 9 Foto bersama Pengguna MiChat	
Gambar 10 Foto Bersama Pengguna MiChat	
Gambar 11 Foto bersama Pengguna MiChat	

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Randy Additya

NPM : 167510523

Jurusan : Kriminologi

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul UP : **Prostitusi Online Melalui Media Sosial "Michat" (Studi Kasus Pelaku, X,Y, Dan Z Di Kota Pekanbaru)**

Atas naskah yang di daftarkan pada sidang Skripsi ini beserta seluruh dokumen

Dan persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 lembar tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun saja.

Pekanbaru 07 Maret 2022

Pelaku pernyataan

Randy Additya

PROSTITUSI ONLINE MELALUI APLIKASI MEDIA SOSIAL “MiChat”

(Studi Kasus Pelaku X, Y dan Z di Kota Pekanbaru)

RANDY ADDITYA

*Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

Jl. Kaharudin Nasution No. 13

Email: randyadditya97@gmail.com

ABSTRAK

Maraknya prostitusi online di media karena aksesnya lebih mudah, murah, praktis dan lebih aman dari razia petugas. Dibandingkan prostitusi konvensional, justru prostitusi online lebih mudah digunakan dan aman dari petugas kepolisian. Itu sebabnya prostitusi lebih diminati oleh para pekerja seks. Salah satu aplikasi paling eksis dalam prostitusi online ini adalah aplikasi MiChat. Seperti yang terjadi di kecamatan marpoyan damai, kota Pekanbaru. Pelaku melakukan prostitusi online melalui salah satu aplikasi media sosial yaitu aplikasi MiChat Messenger. Psk menjajakan dirinya kepada user aplikasi MiChat tersebut. Tak bisa dipungkiri pengguna MiChat menggunakan aplikasi tersebut juga untuk mencari para psk. Penelitian ini diberlangsungkan di hotel x kecamatan marpoyan damai, kota Pekanbaru dengan mengkaji proses kegiatan prostitusi online itu terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dan deskriptif serta diperkuat dengan teori pilihan rasional (rational choice) dengan tujuan untuk memecahkan rumusan masalah di dalam penelitian ini. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik Prostitusi Online yang dilakukan oleh Pelaku Pekerja Seks Komersial melalui sebuah aplikasi media sosial yaitu MiChat.

Kata Kunci: *Prostitusi Online, Pelaku, MiChat, Media Sosial*

ONLINE PROSTITUTION THROUGH THE SOCIAL MEDIA APPLICATION "MiChat"

(Case Study of Perpetrators X, Y and Z in Pekanbaru City)

RANDY ADDITYA

Department of Criminology Faculty of Social and Political Sciences

Universitas Islam Riau

Jl. Kaharudin Nasution No. 13

Email: randyadditya97@gmail.com

ABSTRACT

The rise of online prostitution in the media because access is easier, cheaper, more practical and safer than officers' raids. Compared to conventional prostitution, online prostitution is easier to use and safer than police officers. That is why prostitution is more in demand by sex workers. One of the most existent applications in online prostitution is the MiChat application. As happened in the peaceful Marpoyan sub-district, Pekanbaru city. The perpetrators carried out online prostitution through one of the social media applications, namely the MiChat Messenger application. Psk peddles itself to the user of the MiChat application. It is undeniable that MiChat users also use the application to search for prostitutes. This research was carried out at Hotel X Marpoyan Peace District, Pekanbaru City by examining the process of online prostitution activities that occurred. This study uses a qualitative and descriptive research method approach and is strengthened by rational choice theory with the aim of solving the problem formulation in this study. The purpose of this study was to determine the practice of online prostitution carried out by commercial sex workers through a social media application, namely MiChat.

Keyword: *Online Prostitution, Perpetrators, Michat, Social Media.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan internet bagaikan dua sisi mata uang. Pada satu sisi berdampak positif, yaitu memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya, dan menambah tren perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun, pada saat bersamaan dampak negatifnya tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, maka muncul pula kejahatan melalui jaringan internet (*cyber crime*). Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi online.

Prostitusi sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan memperoleh upah sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya (Siregar, 2016: 2). Bahkan secara lebih spesifik Edlund dan Korn (dalam Nanik, dkk., 2012: 23) menyebut prostitusi sebagai sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh wanita yang memiliki keterampilan rendah untuk memperoleh gaji yang tinggi.

Fenomena prostitusi online hingga saat ini masih menjadi masalah khususnya di Indonesia. Dimana yang kita ketahui saat ini prostitusi online menjadi hal yang lumrah dikalangan perempuan dimana tindakan itu menjadi penawaran jasa seksual seseorang dengan imbalan berupa uang atau imbalan lainnya melalui media sosial. maraknya prostitusi online di

media karena aksesnya lebih mudah, murah, praktis dan lebih aman dari razia petugas. Dibandingkan prostitusi konvensional, justru prostitusi online lebih mudah digunakan dan aman dari petugas kepolisian. Itu sebabnya prostitusi lebih diminati oleh para pekerja seks.

Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat, baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun masyarakat yang berada di pedesaan. Apabila semua masyarakat mentaati norma dan nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tentram, aman dan damai. Namun pada kenyataannya sebagian dari anggota masyarakat masih melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai tersebut. Salah satunya adalah kegiatan prostitusi. Kegiatan prostitusi merupakan kegiatan yang melanggar norma masyarakat. Indonesia adalah Negara yang terletak di bagian timur. Dalam budaya timur seseorang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan seksual diluar ikatan pernikahan. Hal ini menjadi penyimpangan sosial bagi masyarakat.

Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi online yang diberitakan secara estafet oleh berbagai media di Indonesia, semuanya memiliki kesamaan dalam modus operasinya. Para pelaku memasarkan diri dan perempuan yang dijualnya melalui internet, baik dengan menggunakan website maupun jejaring sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Michat Messenger*, dan sebagainya. Berbeda dengan prostitusi lainnya yang membutuhkan tempat tertentu atau lokalisasi untuk memperdagangkan dirinya, keberadaan prostitusi online sepertinya lebih sulit tersentuh dan

prakteknya nyaris tidak terlihat karena dilakukan dengan menggunakan media sosial.

Melalui sosial media, para pelanggan tidak perlu lagi datang ke lokasi atau ke tempat-tempat para PSK ini biasa 'mangkal'. Sebaliknya, para PSK ini yang akan langsung mendatangi mereka tanpa perlu mengetuk pintu rumah, karena foto-foto mereka kini bisa dilihat dengan mudah melalui handphone yang saat ini sudah dimiliki oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dengan adanya fasilitas chatting, transaksi dan perkenalanpun bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka. Dan setelah mendapatkan kesepakatan, para pelaku dan pelanggan bisa bertemu secara langsung di suatu tempat paling rahasia yang disepakati oleh mereka bersama. Semua proses tersebut bisa dilakukan dengan cepat dan mudah.

Untuk melacak keberadaan prostitusi seperti ini memang cukup sulit. Karena selain jumlahnya yang sangat banyak, keberadaan mereka juga tersebar entah dimana. Di dunia maya, setiap orang bisa menyamar menjadi orang lain, memakai nama dan alamat palsu. Bila lokalisasi atau rumah bordir bisa digrebek atau ditutup oleh aparat dan masyarakat, tapi akun sosial media yang dimiliki para PSK maupun mucikari online ini sulit sekali dihentikan. Karena bila satu akun ditutup atau diblokir, dengan mudah mereka bisa membuat akun lainnya dengan nama dan tampilan baru tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Istilahnya, diblokir satu tumbuh seribu. Selain itu, negara juga tidak bisa asal memblokir akun-akun bermuatan pornografi.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana dan mereka yang mempunyai profesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) serta mucikari atau pelindung PSK (Pasal 296 KUHP). Mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP). Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun (Pasal 506). Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

Kejahatan praktik prostitusi online juga di atur oleh Pasal 27 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah”.

Kasus-kasus prostitusi online di Indonesia sudah banyak terjadi sehingga sangat sulit bagi pemerintah maupun masyarakat mengatasi masalah ini. Walaupun sudah ditangkap dan dihukum, pelaku prostitusi tetap tidak akan jera dengan perbuatannya karena banyak faktor yang mendorong pelaku prostitusi online ini untuk melakukan perbuatan penyimpangan ini. Salah satu faktor yang paling mencolok yaitu faktor

ekonomi, dimana pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan. Maka pelaku prostitusi mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut beberapa kasus-kasus prostitusi online di Indonesia yang telah diterbitkan media-media di Indonesia:

Tabel 1.1 Data Prostitusi Online dari Beberapa Media di Indonesia.

No	Sumber	Tempat/Tanggal	Isi Berita
1	News.detik.com	Kabupaten Banjarnegara, 04 agustus 2020	<p>Prostitusi online yang melibatkan siswi SMA di Banjarnegara, Jawa Tengah diduga dipengaruhi oleh gaya hidup mereka. Remaja itu butuh eksistensi, butuh diakui,"kata Psikolog Klinis Pendamping Pusat Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Banjarnegara, Gones Saptowati, selasa (4/8/2020). Saat penggrebekan, ada 16 orang yang diamankan Satpol PP. Dari jumlah tersebut, 12 orang diantaranya diduga terlibat prostitusi ini. Dan 3 orang diantaranya masih dibawah umur, yakni berstatus siswi SMA.</p> <p>Sementara untuk tarifnya, berdasarkan pemeriksaan awal Esti menyebut mulai dari Rp.400.000 hingga 1 juta. Namun jumlah tersebut sebagian diberikan kepada perantara atau maminya.</p>
2	Liputan6.com	Surabaya, 14 mei 2020	<p>Anggota unit Jatanras Polrestabes Surabaya mengamankan tujuh orang yang diduga mucikari online di salah satu hotel di kawasan Gubeng Surabaya.</p> <p>Tujuh mucikari itu berinisial EM(21), EW(21), SA(21), AM(19), DNA(24), MR(21), dan AH(27).</p>

			<p>Selain itu polisi juga mengamankan tujuh perempuan yang diduga pekerja seks (PSK).</p> <p>Kanit Jatanras Polrestabes Surabaya Iptu Agung Kurnia Putra menyatakan, pihaknya mendapatkan informasi tentang dugaan praktik prostitusi online Daring (dalam jaringan) terselubung di salah satu hotel di Surabaya.</p> <p>“Ketika digrebek, didapati beberapa korban sedang melakukan praktik prostitusi da nada yang masih “dijual” oleh pelaku mucikari,” tutur Agung dalam rilisnya, Kamis, 14 Mei 2020.</p> <p>Agung menuturkan modus para pelaku ini menawarkan para korban melalui media sosial <i>MiChat</i> berbagai status (I,C) kemudian pelanggan atau pembeli membalas <i>MiChat</i> tersebut.</p> <p>Tarif yang ditawarkan yaitu mulai dari 5 juta sampai 10 juta rupiah.</p>
3	Kompas.com	Lampung, 30 Juli 2020	<p>Aparat Polresta Bandar Lampung persangkakan dua mucikari kasus dugaan prostitusi artis VS dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).</p> <p>Kedua mucikari tersebut yakni MAZ dan MN. Keduanya diamankan di luar hotel bintang empat dimana praktik prostitusi itu disepakati.</p> <p>Diberitakan sebelumnya, artis VS diamankan Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung di sebuah hotel di kawasan bilangan Telukbetung Selatan pada Selasa, 28 Juli 2020 malam.</p>

Sumber: Modifikasi penulis 2020

Dalam hukum islam prostitusi atau pelacuran termasuk salah satu perbuatan zina. Dalam hukum Islam zina adalah setiap hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja, sama halnya dengan pelacuran.

Zina secara harfiah berarti Fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian Istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.(Zainuddin Ali, 2007:37). Perzinahan merupakan Hubungan seksual antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.

Zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Syariat Islam secara tegas melarang perzinahan atau pelacuran, bahkan mendekati perbuatan zina pun secara tegas telah dilarang, larangan zina telah ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 32 yang artinya: "*Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*" (al-Israa: 32).

Kota Pekanbaru adalah salah satu kota di Indonesia dengan perkembangan teknologi dan internet yang semakin canggih. Semakin tinggi teknologi maka semakin marak pula terjadi kasus prostitsi online. Tak bisa kita pungkiri bahwa kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang mempunyai banyak kegiatan prostitusi online. Hal itu sudah dibuktikan oleh

penulis dalam survey dan observasi melalui beberapa tempat dan media sosial yang digunakan. Berikut beberapa kasus prostitusi online yang terjadi di Kota Pekanbaru yang telah diliput di beberapa media Kota Pekanbaru:

Tabel 1.2 Data Prostitusi Online di Beberapa Media Kota Pekanbaru

No	Sumber	Tempat/Tanggal	Isi Berita
1	RiauOnline.co.id	Pekanbaru, 1 November 2020	<p>tim Satpol PP Kota Pekanbaru melakukan razia sejumlah penginapan di Kecamatan Tampan, Sabtu malam. Mereka menasar adanya pasangan mesum di Parma Panam Hotel, Wisma Asiatique dan Wisma SMR.</p> <p>“Total 52 orang terjaring dalam razia yang berlangsung hanya beberapa jam ini. 24 diantaranya yang terjaring merupakan dan 28 lainnya 28 wanita,” ungkap Plt Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Burhan Gurning, 1 Oktober 2020.</p>
2	GoRiau.com	Pekanbaru, 3 November 2020	<p>Sekretaris Komisi I DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mengambil tindakan tegas terhadap usaha-usaha penginapan yang terbukti menjadi fasilitator prostitusi online.</p> <p>Dikatakan Politisi PKS ini, regulasi terkait prostitusi ini sudah sangat jelas, dimana penginapan yang terbukti mengetahui dan mengakomodir prostitusi online bisa dicabut</p>

			<p>izinnya.</p> <p>"Hotel yang ada supermarketnya itu, dekat pasar Kodim. Itu beberapa kali sudah membuat resah warga, Pemko harus menindaklanjuti itu. Jadi, selagi ada informasi yang jelas, pemerintah harus tanggap, masyarakat umum saja tahu masa petugas tidak tahu," tambahnya.</p> <p>Diberitakan sebelumnya, sebanyak 28 wanita BO atau wanita bokingan dan 24 pria diamankan Satpol PP Kota Pekanbaru dari tiga penginapan. Tim razia juga mendapati barang bukti aplikasi "michat" dan sejumlah kondom di kamar nomor 011, Parma Panam Hotel, Jalan Soebrantas yang disewa oleh dua wanita bokingan malam itu.</p>
3	Potret24.com	Pekanbaru, 18 November 2020	<p>Perkembangan teknologi saat ini rasanya sangat patut untuk diwaspadai. Pasalnya, prostitusi online via aplikasi di Kota Pekanbaru semakin marak dan tidak terkendali.</p> <p>"Mereka ini menjajakan diri lewat aplikasi MiChat. Mohon dipantau," pesan warganet, Isa Achmad, Rabu (18/11/2020).</p> <p>Penelusuran tim redaksi lewat aplikasi ini, terdapat puluhan akun menyediakan layanan esek-esek. Mereka semakin aktif, ketika malam hingga dinihari.</p> <p>Tarif prostitusi online via aplikasi di Pekanbaru ini bervariasi.</p> <p>Dari angka Rp 200 ribu, hingga Rp 700 ribu untuk kencan</p>

		<p>singkat, atau Short Time (ST). Sedangkan Long Time (LT) mencapai jutaan rupiah.</p> <p>Selain tidak ada perantara, bisnis mesum ini langsung menghubungkan penjual dan pembeli. Bunga hanya membayar kamar, tanpa membayar perantara atau mami.</p> <p>Penelusuran awak media, memesan layanan ini tak terlalu repot. Deal harga, lelaki hidung belang tinggal mendatangi hotel tanpa proses atau perantara lain.</p>
--	--	--

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

Dalam kesempatan ini, penulis mencoba mengeksplorasi keberadaan prostitusi online di kota Pekanbaru. Setelah melakukan survey dan membaca beberapa berita di media sosial, penulis menemukan bahwa adanya kegiatan prostitusi online pada sebuah aplikasi media sosial. Aplikasi tersebut adalah *MiChat Messenger*.

Aplikasi *MiChat* adalah aplikasi media sosial yang berbasis chatting sama seperti *Whatsapp Messenger*. Dalam aplikasi ini pengguna akan banyak mendapatkan fitur-fitur yang menarik di aplikasi “MiChat” ini. Salah satu fitur yang paling mencolok adalah pengguna bisa mendapatkan teman tanpa nomor handphone, cukup dengan mengaktifkan lokasi atau GPS pengguna sudah bisa mendapatkan. Akan tetapi, fitur ini disalahgunakan oleh beberapa oknum khususnya pelaku prostitusi. Mereka menggunakan fitur ini untuk mencari tamu atau pria hidung belang.

Selanjutnya, penulis mencoba mencari data penelitian ini dengan cara observasi dimana penulis langsung mencoba berinteraksi dengan pelaku prostitusi online di aplikasi *MiChat* tersebut. Setelah mendownload aplikasi tersebut, penulis mengaktifkan lokasi sekitar untuk mendapatkan target pelaku prostitusi online. Dan hasilnya sangat mengejutkan, ada lebih dari 50 akun di pengguna sekitar menawarkan kegiatan prostitusi online. Dari beberapa akun-akun yang menawarkan kegiatan esek-esek tersebut, penulis memilih salah satu untuk diteliti.

Seiring berjalannya waktu, kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang cukup pesat. Tanpa kita sadari kota Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan. Dengan adanya perkembangan ini, maka gaya hidup masyarakat akan berubah dimana perilaku hedonisme akan meningkat. Untuk itu beberapa dari masyarakat kota Pekanbaru mencoba untuk mendapatkan uang semudah mungkin untuk bisa memenuhi sifat hedon tersebut. Tak bisa dipungkiri kegiatan prostitusi online adalah salah satu cara mereka mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya yang tinggi.

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih spesifik, lebih kongkrit dan lebih mendalam maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut dengan judul “Prostitusi Online Melalui Aplikasi Media Sosial *MiChat* Studi Kasus Pelaku “X” di Kota Pekanbaru”. Penulis merasa judul ini penting untuk diteliti agar kita semua khususnya penulis tahu bagaimana pelaku menjalankan aktifitas sehari-harinya dan mengetahui tentang perilaku menyimpang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian apa saja yang perlu di jawab atau dicarikan jalan pemecahannya. Perumusan masalah juga merupakan penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. (Husaini & Purnomo,2011;32).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah **“Faktor Apa Yang Melatarbelakangi Pelaku Untuk Melakukan Prostitusi Online Melalui Aplikasi Media Sosial *MiChat*?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi pelaku memilih aplikasi media sosial *MiChat* untuk kegiatan prostitusi online.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat menerapkan ilmu yang penulis peroleh selama perkuliahan terkait dengan topic penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Bagi penegak hukum atau badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait mengenai penelitian ini agar dapat merefleksikan diri untuk menimbang dan membuat berbagai kebijakan yang tepat dalam menangani permasalahan ini.

3. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan dan menjadikan bahan referensi kepada peneliti-peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Pengertian Prostitusi

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “pro-stituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK). (Kondar Siregar:2015:1-3)

Prostitusi (Pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidak-acuhan emosional (Bagong: 2010:159).

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa. (Simanjuntak:1982:25)

Define prostitusi menurut beberapa para ahli sebagai berikut:

- a. Koentjoro: (2004:36), yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.
- b. Paul Moedikdo Moeliono: Prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu. (Soedjono:2013:363)
- c. Prof W.A Bonger: prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. (Kartono:2005:214)

Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul “Patologi Sosial” mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:

- a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa

kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

- b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persudalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- c. Pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. (Kartono:2005:214)

2. Jenis-Jenis Prostitusi

Menurut Kartono Kartini, jenis-jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktifitasnya, yaitu yang terdaftar atau terorganisir dan yang tidak terdaftar.

- a. Prostitusi yang terdaftar

Pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

b. Prostitusi yang yang tidak terdaftar

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bila disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter. (Kartono:2005:251-252)

3. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi

a. Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Mucikari adalah bos bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari

kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

b. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja Seks Komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

c. Pengguna Jasa PSK atau Pria Hidung Belang

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. (Caswanto, 2016:36-38)

4. Ketentuan Pidana praktek Prostitusi

Pangkal hukum pidana di Indonesia adalah kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut dengan hukum pidana umum. Di sampig itu, terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar diperaturan perundang–undangan lainnya. Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal yaitu Pasal 296 dan Pasal 506, Pasal 296 menentukan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sebesar lima belas ribu rupiah”.

Selain itu, pasal 506 juga menentukan bahwa:

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul dari seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Ketentuan lain yang dapat digunakan dalam menjerat praktik prostitusi ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

5. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi online merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seorang perempuan sebagai objek untuk diperdagangkan kepada pria hidung belang untuk memenuhi kebutuhan seksualnya melalui media elektronik atau online. Prostitusi online dilakukan dengan media karena lebih mudah, murah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas dari pada prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional. (Sri Restu, Tri Rahayuningsih dan Adri Murni. 2017. *Dinamika Psikologis Mucikari Remaja pada Prostitusi Online*. Pekanbaru, Vol 1(No.1)

Praktek pelacuran atau prostitusi dengan menggunakan media online, merupakan cara-cara baru dari cara yang selama ini berkembang dalam masyarakat. Yakni terlokalisir pada daerah tertentu. Sebut saja misalnya Dolly atau Kalijodo, merupakan daerah pelacuran yang terisolir. Tentu ada

perbedaan antara praktek pelacuran yang terisolir dengan praktek secara online. Secara umum perbedaan itu, dalam pelacuran yang terisolir, bagi pria hidung belang bebas memilih siapa wanita atau perempuan yang diinginkan. Artinya berhadapan langsung. Dengan komunikasi singkat, saat berhadapan langsung, akan terlihat juga bagaimana bahasa tubuh baik dari si wanita atau perempuan maupun dari pria hidung belang. Berbeda halnya melalui media online, ada keterbatasan. Hanya melalui foto atau video, si pria hidung belang mengetahui si wanita atau perempuan yang diinginkannya. Kemajuan teknologi komunikasi, memungkinkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi melalui video call. Jika melalui media online, bersifat tertutup. Privasi masing-masing pihak terjaga kerahasiaannya. Sementara dengan cara berhadapan langsung, sekalipun dalam kawasan terisolir; sangat mungkin diketahui pihak lain. Dan umumnya bagi pria hidung belang akan selalu berusaha dengan beragam cara, untuk menutup diri pada situasi dan kondisi yang terbuka ini. Misalnya dengan penggunaan nama samaran, cara semacam ini juga sering digunakan bagi wanita atau perempuan yang menggunakan media online.

B. Konsep Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Kata media berasal dari bahasa latin *medius* yang secara harfiah berarti tengah, perantara, pengantar. Media sosial adalah jaringan kelompok aplikasi web digital yang berbasis internet yang digunakan untuk proses penciptaan dan pertukaran informasi.

Association for education and communication technology (AECT) mengartikan media sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk proses tranmisi. Sedangkan education association mendefinisikan sebagai benda yang dapat memanipulasi, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan apapun dan dapat mempengaruhi efektivitas program intruksional. (Usman:2002:11)

Pendapat lain datang dari Puntoadi (2011:1). Ia mengartikan bahwa media sosial adalah Fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. Pada sosial media kita dapat melakukan berbagai bentuk pertukaran kolaborasi dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual maupun audiovisual. Contohnya seperti Twitter, Facebook, Blog, dan lainnya

Media sosial telah banyak merubah dunia. Memutarbalikkan banyak pemikiran dan teori yang dimiliki. Tingkatan atau level komunikasi melebur dalam satu wadah yang disebut jejaring sosial ataumedia sosial. Konsekuensi yang muncul pun juga wajib diwaspadai, dalam arti media sosial semakin membuka kesempatan tiap individu yang terlibat di dalamnya untuk bebas mengeluarkan pendapatnya. Akan tetapi kendali diri harusnya juga dimiliki, agar kebebasan yang dimiliki juga tidak melanggar batasan dan tidak menyinggung pihak lain. (Errika Dwie Setya Watie, 2011. *THE MESSENGER*, Universitas Semarang, Vol.3 (No.1)

2. Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. jangkauan (reach), daya jangkauan sosial media dari skala kecil hingga global.
- b. aksesibility (accessibility), sosial media lebih mudah diakses oleh publik dengan biaya terjangkau.
- c. Penggunaan (usability), sosial media relatif mudah digunakan karena tidak memerlukan ketrampilan dan pelatihan khusus.
- d. Aktualitas (permanence), sosial media dapat menggantikan komentar secara instan atau mudah melakukan proses pengeditan. (Purnama 2011:116)

3. Manfaat Media Sosial

Media sosial memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai hiburan, interaktif, penyebaran pesan jauh lebih cepat dan terjangkau, dapat menjadi personal branding, membentuk komunitas online dan lain sebagainya.

Menurut Denis McQuail, media sosial memiliki beberapa kelebihan, mari kita perhatikan pendapat dari McQuail berikut:

1. Interactivity, kemampuan sifat interaktif yang hampir sama dengan kemampuan interaktif komunikasi antarpersonal
2. *Social presence (sociability)* yaitu berperan besar membangun sense of personal contact dengan partisipan komunikasi lain.

3. *Media richness*, yaitu menjadi jembatan bila terjadi perbedaan kerangka referensi mengurangi ambiguitas, memberi isyarat-isyarat, serta lebih peka dan lebih personal.
4. *Autonomy*, yaitu memberikan kebebasan tinggi bagi pengguna untuk mengendalikan isi dan penggunaannya. Melalui new media, pengguna dapat bersikap independen terhadap sumber komunikasi.
5. *Playfulness*, yaitu sebagai hiburan dan kenikmatan.
6. *Privacy*, yaitu fasilitas yang membuat peserta komunikasi menggunakan media dan isi sesuai dengan kebutuhan. (Melinda Arsanti. 2017. *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*. Hal 55)

4. **Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online**

Dalam perkembangan penggunaan media sosial disamping banyak dampak positif bagi manusia, disisi lain banyak juga yang berdampak negatif dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial dan kejahatan . Penggunaan media di Indonesia terus bertambah. Bersamaan dengan itu, bertambah pula masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media tersebut. Media sosial bukan saja aplikasi untuk mencari teman tetapi kini tidak jarang menjadi sarana transaksi bisnis prostitusi baru. Indikasinya terlihat dari keberadaan profil-profil pengguna media sosial yang secara sengaja memperlihatkan foto dengan baju-baju minim dan secara terang-terangan profilnya berisi ajakan bercinta, atau tawaran servis bercinta dan jenis-jenis tindakan sejenis lainnya.

Tidak sedikit media sosial digunakan secara pribadi untuk menawarkan jasa servis bercinta dan Hal ini sangat menyulitkan pihak kepolisian saat akan melacak aksi tersebut. Akun tersebut menawarkan diri tidak dengan cuma-cuma alias bertarif tertentu.

Prostitusi online tidak bisa dipungkiri banyak memberikan keuntungan bagi pengguna jasa ataupun penjual jasanya. Mudah-mudahan komunikasi menggunakan media sosial membuat calon pengguna tidak perlu repot menghubungi orang ketiga seperti mucikari, tetapi dapat langsung menghubungi secara personal ke calon PSK yang akan digunakan. Kerahasiaan juga akan dapat lebih terjaga, misalnya dengan fasilitas whisper, membuat kedua pihak dapat berkomunikasi tanpa diketahui oleh orang lain. Penjual jasa pun akan mendapat keuntungan lebih, karena tidak melalui orang ketiga dan tidak ada potongan yang akan diambil dari penghasilannya. Ini berarti komunikasi akan berjalan jauh lebih efisien dan transaksi dapat berlangsung dengan sangat cepat. PSK tersebut juga dapat menaikkan harga jualnya lebih tinggi, karena tidak ada potongan dari penghasilan yang akan ia dapatkan. dan satu yang pasti terjadi, transaksi esek-esek online akan cukup sulit untuk diungkap karena bersifat sangat tertutup. Sebenarnya ada aturan hukum tentang hal ini yaitu UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan ancaman hukuman penjara selama 6 tahun kepada para pelakunya. Berikut bunyi Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen.

Bisnis prostitusi sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Munculnya bisnis prostitusi online adalah salah satu bentuk pergeseran cara, dimana cara online ini tentu sangat memudahkan bagi pelakunya. Tidak ada yang salah dengan teknologi dan media online, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna memilih apa yang bisa atau tidak untuk dilakukan dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan perkembangan teknologi dan kemunculan media baru. Media baru dalam hal ini internet, diciptakan untuk memudahkan manusia dalam menjalankan kehidupannya. Yang harus diperhatikan kemudian adalah, bagaimana penyebaran informasi yang begitu cepatnya dapat disaring dengan baik sesuai dengan konteks dan kegunaannya.

5. Pengertian Aplikasi “MiChat”

MiChat adalah alat komunikasi lengkap yang berfungsi sebagai media sosial dan aplikasi olah pesan. Anda dapat berbicara dengan teman-teman dan keluarga, atau bertemu orang baru di dekat Anda dengan mengikuti percakapan tentang topik yang menarik minat. (<https://michat.id.uptodown.com/android>)

Berikut beberapa kelebihan dari aplikasi *MiChat*:

1. Dapat berbagi status dengan mudah
2. Bisa menambah jangkauan jaringan sosial yang ada di seluruh Indonesia melalui pohon pesan

3. Mudah mencari teman baru disekitar
4. Bisa menambah teman melalui ruangan atau grup trending chat

C. Konsep Pelaku

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena gerakan orang ketika. (Lamintang 1997:594)

Menurut ketentuan pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah:

“ mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Menurut ketentuan pasal 56 KUHP yang dimaksud dengan pembantu sesuatu kejahatan ialah:

“ mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

D. Studi Terdahulu

Studi penelitian tentang prostitusi online telah banyak dilakukan orang-orang dengan fokus kajian yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu serta jurnal mengenai rehabilitasi pengguna narkoba antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dari Kasus Prostitusi Online.

no	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Melinda Arsanti, 2017	Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online	Hasil penelitian diperoleh gambaran yaitu berpindahnya bisnis prostitusi dari konvensional ke online adalah karena adanya faktor banyaknya tempat – tempat prostitusi yang ditutup oleh pemerintah. Selain itu para pelaku pekerja seks komersial ini pula menganggap bahwa penggunaan media sosial sangatlah efektif untuk mempromosikan bisnis prostitusinya tersebut. Dan dari hasil penelitian dari 5 pekerja seks komersial yang menjual dirinya melalui media sosial dan 1 pengguna pekerja seks komersial di kota Samarinda ini mengatakan bahwa adanya media sosial ini sangat memudahkan sekali untuk para pelaku mempromosikan bisnisnya kepada pengguna pekerja seks komersial. Jadi hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

			<p>penggunaan media sosial sebagai sarana prostitusi online ini sudah amat marak digunakan oleh sebagian masyarakat entah itu pelaku maupun pengguna. Hal ini didukung oleh mudahnya penggunaan media sosial, akses yang tidak sulit dan biaya yang terjangkau untuk mengakses internet khususnya media sosial. Efek penggunaan media sosial ini pun bisa positif maupun negatif tergantung masing-masing individu yang menggunakannya.</p>
2	Kristoforus Laga Kleden, 2019	Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online	<p>Sebagaimana diutrakan terdahulu, relasi studi kriminologi sangat terbuka lebar dengan ilmu-ilmu pengetahuan lain, umumnya ilmu pengetahuan dalam rumpun ilmu sosial. Relasi itu juga memberi jawaban bagaimana ilmu pengetahuan huum pidana dalam menyikapai perkembangan praktek prostitusi, termasuk prostitusi online.</p> <p>Terkait dengan fenomena praktek prostitusi online, sebagaimana diutarakan terdahulu, harus dikauai KUHP menemukan kesulitan dalam menjerat maupun menjatuhkan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terlebat dalam praktek prostitusi online ini. Kesulitan itu, karena secara teorotik ilmu pengetahuan hukum pidana melarang penggunaan analogi. Di samping itu KUHP sendiri sangat tunduk dan patuh dengan penafsiran restriktif (penyempitan makna hukum). Ruang-ruang kesulitan inilah, yang dengan sendirinya “memberi” peluang kian</p>

			maraknya praktek prostitusi online ini.
3	Diyah Utami, M. Jacky, Refty Handini Listyani, 2017	Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah dan Keluarga	Dengan melihat faktor keterbatasan keluarga dan sekolah-sekolah di Indonesia, rasanya tidak adil bila pencegahan prostitusi online hanya dibebankan pada pihak keluarga dan sekolah. Tidak kalah penting adalah peran negara dan lembaga swasta dalam hal pencegahan dan penanganan prostitusi online. Kepolisian, Kemenkominfo dan Kemendiknas adalah dua lembaga perpanjangan tangan negara, yang memiliki jalur tugas melakukan tindakan-tindakan preventif prostitusi online di kalangan remaja. Kepolisian dan Kemendiknas dapat bekerja sama melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah pinggiran terkait dampak-dampak negatif internet. Tidak kalah pentingnya adalah peran Lembaga Swadaya Masyarakat yang menaruh perhatian pada masalah-masalah perempuan, anak dan remaja, serta lembaga-lembaga perguruan tinggi.

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

E. Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran

1. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori kriminologi ini mengadopsi pemikiran ekonomi yang mengatakan bahwa manusia adalah sebuah makhluk yang rasional dalam membuat keputusan dengan mempertimbangkan biaya dan usaha yang harus dibutuhkan untuk memperoleh kemanfaatan hasil yang diinginkan (Clarke, 1997:10).

Pendekatan rasional ini digunakan oleh Clarke dalam menyusun sebuah strategi pencegahan kejahatan situasional. Pendekatan ini berasumsi bahwa kejahatan adalah sebuah perilaku yang secara sadar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggar seperti uang, status, hasrat seksual, dan aktualisasi diri. Dalam proses memenuhi kebutuhan tersebut pelaku terkadang bahkan sering untuk menimbang secara rasional dan mengambil keputusan berdasarkan keterbatasan, kemampuan diri, dan ketersediaan informasi yang terkait dengan target (Clarke, 1997).

Pandangan ini berpendapat bahwa pada dasarnya semua manusia mempunyai kodrat yang sama yaitu selalu mempertimbangkan untung-rugi keputusannya berdasarkan informasi yang diperolehnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tidak terkecuali dengan para pelaku kejahatan.

Asumsi dasar dalam teori pilihan rasional dijelaskan oleh Keel (1997) dalam beberapa poin pokok antara lain:

- a. Manusia sebuah subjek yang rasional,
- b. Rasionalitas termasuk kalkulasi pada tujuan atau cara,
- c. Manusia bebas untuk memilih perilakunya baik patuh atau melanggar, berdasarkan atas pertimbangan yang rasional,
- d. Elemen yang paling penting dari pertimbangan tersebut meliputi analisa keuntungan dan kerugian, kesenangan dibandingkan dengan derita atau pertimbangan ekonomi,
- e. Pilihan, apabila diasumsikan bahwa kondisi lainnya adalah sama, akan diarahkan pada kemanfaatan maksimal yang dapat diperoleh individu,
- f. Pilihan dapat dikontrol melalui persepsi dan pengetahuan akan resiko derita dan hukuman yang menyertai suatu perbuatan yang melanggar norma sosial,
- g. Negara bertanggungjawab dalam menjaga ketertiban dan memelihara nilai-nilai yang dianggap baik melalui sistem penegakkan hukum (sistem tersebut merupakan artikulasi dari sistem kontrol sosial),
- h. Kecepatan, kesegeraan, dan kepastian penegakkan hukum adalah elemen kunci dalam memaksimalkan kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku individu.

Dalam asumsi dasar dari teori tersebut terlihat jelas bahwa kegiatan prostitusi merupakan contoh bahwa pelaku melakukan kegiatan prostitusi


atas kehendak dirinya sendiri dan dilakukan secara sadar. Selain itu alasannya dapat dipahami, yaitu karena faktor ekonomi.

Ketika paham kriminologi tradisional cenderung melihat pelaku kejahatan didorong oleh kondisi diri dan lingkungannya, maka beberapa teori kriminologi yang mengadopsi prinsip ekonomi memandang mereka sebagai sebuah pihak yang mempunyai pertimbangan rasional dengan mempertimbangkan resiko tertangkap dan kemanfaatan jika berhasil dalam mencapai suatu keputusan untuk berbuat jahat. Karenanya pelaku kejahatan juga melakukan cost benefit analysis (analisa untung rugi). (Piquero & Hickman, 2002)

2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan upaya menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian atau suatu kumpulan teori dan model literature yang di jelaskan dalam suatu masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Berdasarkan variable penelitian yaitu “Faktor Pendorong Pelaku Melakukan Prostitusi Online Melalui Media “*MiChat*” (Studi kasus pelaku “x” di kota Pekanbaru), kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indicator serta fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba menjelaskan kasus ini. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada kerangka pemikiran berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Prostitusi Online Melalui Aplikasi Media Sosial “MiChat” (Pelaku “X,Y dan Z” di Kota Pekanbaru)



Sumber :*Modifikasi Penulis 2020*

F. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan konsep teoritis yang telah dicantumkan dan untuk memperjelas kesamaan pengertian, maka penulis mencoba untuk mengoperasionalkan konsep tersebut guna mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Prostitusi online merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seorang perempuan sebagai objek untuk diperdagangkan kepada pria hidung belang untuk memenuhi kebutuhan seksualnya melalui media elektronik atau online.

2. Pria Hidung belang adalah seseorang pengguna jasa Pekerja Seks Komersial (PSK). pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi.
3. *MiChat Messenger* merupakan salah satu software untuk mengirim pesan gratis untuk saling terhubung dengan yang lainnya. Untuk menggunakan aplikasi ini, pengguna hanya perlu bermodalkan nomor Handphone dan lokasi guna untuk memverifikasi kode yang dikirim pihak *MiChat*.
4. Faktor pendukung seseorang menjual diri di media sosial adanya masalah internal (keluarga) yang menyebabkan pelaku tidak bisa mengontrol diri dan akhirnya melampiaskan ke media sosial, faktor ekonomi menjadi sorotan utama pelaku melakukan praktek prostitusi dikarenakan kebutuhan yang melebihi penghasilan.
5. Praktek prostitusi yang terjadi di media sosial khususnya pada aplikasi "*MiChat*" dijadikan sebagai pekerjaan tetap bagi pelaku PSK dikarenakan kurangnya keahlian dalam pekerjaan dan tidak memahami norma-norma yang berlaku di masyarakat.
6. Dampak perilaku seksual yang tidak terkontrol dapat meningkatkan wabah penyakit yang sangat berbahaya yaitu HIV/AIDS.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dalam penelitian. Secara umum dikenali ada dua metode penelitian yang identik dengan ilmu sosial yaitu, penelitian kualitatif dan kuantitatif (Suryana,2010;2.3).

Secara umum terdapat dua metode yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Dalam metode proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, agar dapat meningkatkan pengetahuan dari berbagai peristiwa, karena pendekatan ini lebih besar peluang untuk mengeksplorasi tentang peristiwa atau fenomena yang diteliti.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi dilokasi penelitian melalui pengumpulan, pengidentifikasian serta menganalisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Kualitatif adalah sebagai metode yang tergolong baaru dibandingkan kuantitatif karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan (Suryana,2010;6).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan

trianggulasi (Gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dalam metodologi penelitian kualitatif. Metode studi kasus menurut Bogdan dan Bikien (1982;73) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu litar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Surachmad (1982;92) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada siatu kasus secara intensif dan rinci.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di kota Pekanbaru. Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian di beberapa tempat atau hotel dimana penulis bisa bertemu dengan pelaku prostitusi online tersebut. Dari lokasi penelitian ini penulis berharap bisa memperoleh data yang diperlukan.

D. Informan dan Key Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena, pada penelitian kualitatif tidak dikena; adanya populasi dan sampel (Bagong, 2005:171). Subjek penelitian yang telah tercermin dalam focus penelitian ditentukan secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadikan informen yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informen adalah

seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Bagong (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu :

1. Informan kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan Tambahan merupakan mereka yang tidak terlibat secara langsung tapi mengetahui dapat memberikan informasi terkait dengan data yang diteliti oleh penulis.

Adapun key informan dan informan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Key informan dan Informan Prostitusi Online Melalui Aplikasi Media Michat

NO	NARASUMBER	KEY INFORMAN	INFORMAN
1	Pelaku	3 orang	
2	Pengguna <i>MiChat</i>		3 orang
3	Penyedia tempat		1 orang
4	Kanit Judisila Polresta Pekanbaru		1 orang

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitisn stsu obyek penelitian dengan kata lain data primer diperoleh dari symber data pertama dimana sebuah data dapat dihasilkan (Bungin, 2005:122). Data primer pada penelitian ini merupakan semua informasi yang diperoleh secara langsung baik dari seluruh informan dan key informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang akan dibutuhkan (Bungin, 2005:122). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa data-data yang diperoleh melalui hasil dokumentasi, arsip, literature dan sumber-sumber yang lain yang berhubungan langsung dengan permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Mustofa, dalam penelitian kriminologi (2005:69), teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survey pengakuan diri terdiri dari dua cara diantaranya:

1. Observasi

Merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data lainnya. (Siahaan, 2002:10)

2. Wawancara

Merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para informan dan menggunakan pedoman wawancara tak terstruktur.

3. Dokumentasi

yaitu mendapatkan data tertulis yang dibutuhkan, yang berasal dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan seperti : peneliti melakukan wawancara dengan pelaku prostitusi, pengguna aplikasi *MiChat*, dan instansi yang terkait.

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan wawancara langsung secara tidak terstruktur terhadap informan dan wawancara ditujukan kepada key informan yang dimaksud sehingga didapat data primer berupa hasil wawancara. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, data tersebut secara langsung dikumpulkan sendiri oleh penulis dan biasanya diperoleh dengan cara survey atau wawancara langsung. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapat data yang benar-benar akurat dan terpercaya.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data informasi sudah diperoleh kemudian dianalisa melalui cara pengelompokan, data dari hasil pengumpulan data dengan tujuan untuk menyusunnya menjadi sebuah kesimpulan atau temuan peneliti. Analisa data adalah proses pencarian dan penyusunan sistematis catatan temuan peneliti melalui pengamatan dan wawancara serta hal lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang analisis kriminologi terhadap

kejahatan dan menjadikan sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikannya (Rahmiati,2015:23).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

H. Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi Media Sosial MiChat (Studi Kasus Pelaku X,Y dan Z di Kota Pekanbaru.

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun 2020/2021																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																				
2	Seminar Usulan Penelitian																				
3	Perbaikan Usulan Penelitian																				
4	Usulan Penelitian																				
5	Pengolahan dan Analisis Data																				
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

I. Sistematika Laporan Penelitian

Untuk mempermudah penulis membagi kerangka penulisan, maka dibawah ini akan disampaikan sistematika penulisan dan usulan proposal penelitian yang dibagi menjadi 3(tiga) bab dan masing-masing bab memiliki ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya makan sistematika penulisanya adalah sebagai berikut :

BAB I

: Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta manfaat penelitian.

BAB II

: Studi Kepustakaan dan Kerangka

Pemikiran

Dalam bagian ini berisikan tentang konsep prostitusi, konsep media sosial, konsep pelaku, studi terdahulu, kerangka teori dan kerangka pemikiran serta konsep operasional.

BAB III

: Metode Penelitian

Dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas tipe penelitian, lokasi penelitian, metode

penelitian, key informan dan informan, jenis dan sumber data, teknik dan pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal kegiatan penelitian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini juga merupakan salah satu pusat ekonomi terbesar di kawasan pulau sumatera dan juga termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi.

Kota ini berawal dari sebuah pasar atau orang-orang dahulunya menyebut pasar dengan kata “pekan”. Pasar itu didirikan oleh seorang pedagang minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Perkembangan kota ini tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dataran tinggi “Minangkabau” ke wilayah pesisir “Selat Malaka”.

Seiring berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi sebuah pemukiman yang ramai. Sultan Siak ke-4 Sultan Alamuddin Syah memindahkan pusat kekuasaan Siak dari “Mempura ke “Senapelan” pada tahun 1762. Pada tanggal 23 Juni 1784, Dewan Mentri dari Kesultanan Siak yang terdiri dari “datuk” empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar dan Kampar) menamai kawasan ini dengan nama Pekanbaru.

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dipimpin oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru

dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940, lalu kemudian mejadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942.

Pekanbaru menjadi daerah otonom yang disebut *Haminte* atau “Kotapraja” setelah kemerdekaan Indonesia yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera di Medan pada tanggal 17 Mei 1946. Kemudian pada 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru dijadikan sebagai daerah Otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera bagian tengah.

Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 menggantikan TanjungPinang yang menjadi ibukota Provinsi Riau sebelumnya. Sekarang TanjungPinang menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

B. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Wilayah Kota Pekanbaru sangat strategis, terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 1010 14'-1010 34' Bujur Timur dan 00 25'-00 45 Lintang Utara. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tingkat I Riau, ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 632,26 km². Batas-batas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan;
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar;

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur kota. Sungai Siak memiliki beberapa anak sungai, antara lain, Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau dan Sungai Tampan. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provinsi Riau. Letak geografis Kota Pekanbaru sangat strategis, selain sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, Pekanbaru juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan, serta industri hingga pusat pelayanan jasa-jasa, maka tidak mengherankan jika Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota tujuan bagi masyarakat (pencari kerja) yang berasal dari daerah-daerah lain di sekitar Kota Pekanbaru maupun yang berasal dari berbagai daerah Provinsi lain di Indonesia. Sedangkan data iklim Kota Pekanbaru diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) wilayah Pekanbaru. Suhu di wilayah Kota Pekanbaru tahun 2009 berkisar 27,2°-31,0°C dengan rata-rata 28,1°C, sinar matahari 48,3%, kelembaban udara berkisar 72%-78,9%, serta kecepatan angin 3-6 knot/jam.

C. Pemerintahan

Kota Pekanbaru dikepalai oleh seorang walikota sebagai pemimpin pemerintahan kota Pekanbaru untuk kepemimpinan otonomi daerah dan juga

bertindak untuk mewakili kepentingan pusat di daerah. Walikota selaku kepala daerah, dibantu oleh seorang sekretaris daerah sebagai penggerak roda pemerintahan dengan satuan kerja pelaksana teknis yang terdiri dari Dinas atau Instansi yang berada di daerah yaitu Dinas-Dinas Daerah. (Marzuki,2012:44)

D. Visi dan Misi

1. Visi

Visi kota Pekanbaru 2021 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa”.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka diterapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat moral, nasional maupun internasional.
- b. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kemampuan atau keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
- c. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan berna'wah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai.

- d. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanggulangan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur dalam kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
- e. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- f. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi di bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian peneliti melakukan sesi wawancara kepada 3 orang pelaku prostitusi online melalui media MiChat (PSK sekaligus Pelaku), beberapa pengguna atau user yang menggunakan aplikasi MiChat dan pihak Min Reskrim Polresta kota Pekanbaru.. Wawancara tersebut dilakukan guna untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Wawancara dapat diartikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu oleh beberapa pihak, yaitu oleh pewawancara (*interview*) sebagai pengajuan pertanyaan yang diwawancarai (*interviewer*) pemberi pertanyaan atas pertanyaan itu.

Sebelum melangsungkan penelitian, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan penelitian sebagai berikut:

a. Studi Pendahuluan

Yaitu dilakukan dengan wawancara secara tidak terstruktur terhadap narasumber yaitu Pelaku sekaligus PSK prostitusi online melalui media aplikasi MiChat, user aplikasi MiChat dan pihak Min Reskrim Polresta kota Pekanbaru. Selanjutnya dengan penggunaan data baik dokumentasi atau data yang penulis dapatkan dilapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan hal yang terjadi.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara ini dilakukan dimulai dengan mempertanyakan pertanyaan umum, seperti identitas, usia dan pekerjaan. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang lebih santai dan nyaman ketika sesi wawancara dimulai dengan para subjek penelitian ini.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan cara penulis memilih subjek yang tepat. Pemilihan subjek diawali dengan penelitian langsung turun ke lapangan yaitu di hotel X di Kota Pekanbaru. dalam pelaksanaan wawancara tersebut, penulis memperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema dari pertanyaan penelitian ini.

3. Identitas Responden

Berikut Jadwal wawancara kepada key informan dan informan mengenai “Prostitusi Online Melalui Aplikasi Media Sosial MiChat di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pelaku X,Y dan Z)” adalah sebagai berikut:

Tabel V.I **Identitas Responden Penelitian Terkait tentang Prostitusi Online Melalui Media Sosial MiChat (Studi Kasus Pelaku X,Y dan Z)**

No	Nama	Posisi / Status
1	Fitri saputri (Nama Samaran)	Pelaku X Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat.
2	Vivi Novita Sari (Nama Samaran)	Pelaku Y Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat.
3	Vitta Nengsih (Nama Samaran)	Pelaku Z Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat.
4	Agus (Resepsionis Hotel)	Resepsionis Salah Satu Hotel di Pekanbaru
5	Ridwan (Pengguna MiChat)	User / Pengguna Aplikasi MiChat
6	Bripka Mulyadi, SH. MH	Ketua Tim Penyidik Unit Judisila

4. Pertanyaan Wawancara

Hasil penelitian ini mengacu kepada penyalahgunaan terhadap media sosial yang dijadikan sebagai tempat atau wadah bagi pelaku prostitusi di lingkungan kota Pekanbaru. Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada subyek peneliti adalah sebagai berikut:

a. Pertanyaan kepada Pelaku Prostitusi Online:

- Apa saja motivasi pelaku untuk melakukan praktik prostitusi di aplikasi MiChat?
- Bagaimana cara pelaku mencari pelanggan di aplikasi MiChat?

- Sejak kapan pelaku melakoni praktik prostitusi ini?
- Berapakah tarif yang dipasang untuk sekali kencan?

b. Pertanyaan kepada Min Reskrim Polres Pekanbaru:

- Apa tindakan polresta pekanbaru untuk menangani praktik prostitusi online melalui aplikasi MiChat?
- Bagaimana proses evakuasi pelaku prostitusi online tersebut?
- Apa langkah polresta pekanbaru untuk mengantisipasi prostitusi online melalui aplikasi MiChat?

c. Pertanyaan kepada penyedia tempat (resepsionis hotel):

- Apakah pihak hotel mengetahui praktik prostitusi online?
- Apakah pihak hotel bertanggung jawab apabila ada razia terhadap praktik prostitusi di hotel tersebut?

d. Pertanyaan terhadap beberapa orang yang menggunakan aplikasi MiChat:

- Apa tanggapan anda terhadap praktik prostitusi online di aplikasi MiChat ini?
- Apa sebaiknya yang harus dilakukan pengguna agar bisa menghindari praktik prostitusi ini?
- Apakah anda sudah pernah di chat oleh pelaku prostitusi online di aplikasi MiChat?

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan beberapa para subjek penelitian, terdapat beberapa jawaban penting yang berhubungan dengan penelitian penulis terkait prostitusi online melalui media sosial MiChat

yang penulis angkat. Berikut adalah rangkuman jawaban dari hasil wawancara tersebut:

1. Fitri, 25 Tahun (Pelaku X)

Prostitusi merupakan jalan yang paling mudah bagi Fitri untuk mendapatkan keuntungan. Dari hasil kegiatan prostitusi yang dilakukannya, Fitri melakukan kegiatan ini karena desakan ekonomi yang membuat Fitri harus memutuskan untuk mengannil pekerjaan ini. Berikut adalah penjelasan yang diberikan oleh Fitri sebagai narasumber penulis:

“sebenarnya saya tidak mau mengambil pekerjaan seperti ini. Karena tuntutan yang banyak dan zaman sekarang sangat susah mencari pekerjaan jadi saya putuskan saja untuk menjadi PSK ONLINE. Ditambah juga saya seorang janda punya 1 anak yang harus saya besarkan sendiri. Alasan mengapa di MiChat karena disini saya bisa memanipulasi identitas saya dan hanya pelanggan saya saja yang tau dengan saya karena disini kita bertemu dengan pelanggan langsung di dalam kamar hotel.”

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Fitri mengambil pekerjaan seperti ini karena banyak beban yang harus dipikul karena Fitri adalah seorang janda dan mempunyai anak satu. Pelaku Fitri juga memberikan jawaban dari pertanyaan penulis terkait tarif yang dipasang pelaku. Berikut penuturan dari Fitri:

“Kalau soal tarif relatif ya, kadang kalau sudah sama pelanggan itu tarifnya sekitar Rp.400.000. Tapi kalau sama pelanggan baru sekitar Rp.700.000 an karena kalau sama pelanggan baru kebanyakan minta nego, makanya dikasih harga tinggi”.

Dari jawaban pelaku diatas dapat diartikan bahwa pelaku prostitusi sudah memiliki pelanggan tetap yang akan mengunjungi pelaku sedikitnya satu kali dalam seminggu. Hal ini membuat pelaku prostitusi merasa sudah nyaman dengan keadaan ekonominya karena sudah mendapatkan penghasilan dari pelanggan yang mendatanginya. Selanjutnya penuturan Fitri sebagai berikut:

“Kalau sama pelanggan tetap kasih harga segitu karna pelanggan tetap saya selalu mengunjungi saya 1 kali seminggu, kadang ada juga yang 2 sampai 3 kali seminggu. Kadang saya kasih service tambahan juga sama pelanggan tetap saya.”

2. Vivi, 20 Tahun (Pelaku Y)

Vivi adalah pelaku prostitusi online kedua dari objek penelitian penulis. Pelaku berasal dari daerah luar dari kota pekanbaru dan menginap di hotel dalam beberapa minggu. Alasan Vivi tidak jauh berbeda dengan Fitri (Pelaku X), akan tetapi ada sedikit perbedaan dari jawaban dari pelaku ini. Berikut hasil wawancara penulis terhadap Vivi (PelakuY):

“awalnya tidak ada niatan untuk menjadi PSK ONLINE, karena saat pertama menginap di hotel hanya untuk bersenang-senang dengan pacar. Karena sudah terlalu lama menginap di hotel, kita sudah kehabisan uang dan pacar saya membujuk saya untuk menjadi PSK ONLINE. Awalnya saya tidak mau tapi pacar tetap memaksa. Singkat cerita akhirnya saya mau dan Lama-kelamaan jadi terbiasa dan menjadi pekerjaan tetap. Kalau untuk mencari pelanggan itu tugas dari pacar saya. Kita bagi kerja, pacar saya yang mencari pelanggan dan saya yang melayani pelanggan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, pelaku Vivi ini melakukan prostitusi online bukan karena kemauannya sendiri, melainkan ada dukungan dari pihak ketiga seperti teman atau pacar yang membuat Vivi harus mengambil pekerjaan prostitusi online ini.

3. Vitta, 20 Tahun (Pelaku Z)

“R” merupakan Key Informan Penulis yang ketiga. “R” merupakan teman satu daerah dari pelaku “Y”. berikut rangkaian jawaban dari hasil wawancara terhadap pelaku “R”:

“Motivasi saya dalam pekerjaan ini yaa uangnya lumayan untuk bisa beli barang yang saya mau. Awalnya saya tinggal di kampung. Pada suatu waktu teman saya (pelaku Y) mengajak saya ke pekanbaru untuk pergi main. Lalu teman saya mengajak menginap di hotel. Pada saat di hotel teman saya menawarkan saya pekerjaan seperti itu. Saya langsung mau karena uangnya lumayan bisa buat saya membeli barang-barang impian saya. Kalau soal cari pelanggan saya mencarinya sendiri di aplikasi MiChat.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku Z memulai karirnya di dunia prostitusi karena ajakan dari temannya. Pelaku Z langsung mau menerima ajakan temannya tersebut dikarenakan pelaku Z berfikir bisa mendapatkan lebih banyak uang dari pekerjaan ini. Berikut pernyataan pelaku Z ketika ditanya tarif yang dipasang untuk satu kali kencan:

“kalau soal tarif relatif sih, kadang kalau lagi weekend pasang harga Rp.400.000-Rp.600.000. Tapi kadang-kadang kalo belum dapat pelanggan dari pagi saya pasang harga Rp.250.000-Rp.350.000”.

Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa pelaku Z memasang tarif yang tidak tetap, tergantung dari seberapa banyak pelaku mendapatkan pelanggan pada hari tersebut.

4. Resepsionis Hotel X

Dalam penelitian ini penulis juga menyempatkan untuk mewawancarai penyedia tempat praktek prostitusi online. Resepsionis hotel mengaku tidak ada urusan dalam keperluan customer mereka ketika check in di hotel mereka. Berikut rangkuman hasil wawancara dari resepsionis hotel tersebut:

“Kalau soal tahu atau tidak adanya praktek prostitusi disini kita tidak mengetahuinya. Karena kita tidak mau ikut campur dengan urusan pribadi dari tamu kita. Disini tugas resepsionis hanya melayani tamu yang datang dan memberikan kunci kamar yang di pesan oleh customer kita. Kalau ditanya bertanggung jawab jika ada razia, kita tentunya tidak bertanggung jawab. Karena jika memang ada praktek prostitusi dan terjaring razia, itu kita serahkan saja kepada yang merazia.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak hotel X tidak bertanggung jawab jika ada razia praktik prostitusi di tempat mereka. Hal itu disebutkan pihak hotel karena mereka hanya melayani customer mereka untuk check in dan membayar kamar hotel.

5. Ridwan (Pengguna MiChat)

Ridwan adalah responden yang penulis pilih untuk diwawancarai. Ridwan merupakan pengguna di aplikasi media sosial MiChat. Menurut

pengakuan Ridwan, ia pernah ditawari oleh pelaku prostitusi online. Berikut hasil wawancara penulis dengan ridwan:

“iya, awalnya main MiChat karena disuruh teman buat download. Tapi sebelumnya saya tidak tahu bahwa di MiChat ini ada PSK yang jualan. Saya pernah di chat oleh beberapa PSK di MiChat yang menawarkan jasa seks kepada saya. Mereka mengirimkan foto-foto seksi mereka demi menarik perhatian saya untuk membeli jasanya. Saya mencoba untuk tidak merespon tapi si PSK tersebut selalu melakukan spam chat kepada saya. Karena peristiwa tersebut saya memilih untuk tidak main MiChat lagi. Soalnya seram kalau di terror sama PSK”

Dalam penuturan Ridwan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pelaku Prostitusi Online di MiChat ini melakukan kegiatan pencarian pelanggannya dengan cara memaksa korban untuk mau membeli jasa mereka sampai korban PSK tersebut mengatakan mau. Bahkan pelaku mau mengirimkan foto-foto seksi mereka agar si korban mau mengambil jasa dari PSK tersebut.

6. Bripka Mulyadi, SH, MH

Selanjutnya, penulis memerlukan beberapa informasi dari instansi yang bertanggung jawab atas tindakan seperti praktek prostitusi online. Untuk melengkapi penjelasan yang telah disajikan diatas, penulis juga sudah melakukan wawancara dengan informan terkait perbuatan melanggar hukum yaitu prostitusi. Berikut jawaban dari Ketua Tim Penyidik Unit Judisila Polresta Pekanbaru:

“ya memang prostitusi pada saat ini banyak dilakukan dimedia online, paling mudah itu ya di MiChat. Tapi ini menjadi kendala bagi kita dalam

upaya pemberantasannya karena kita belum memiliki aturan yang spesifik tentang bisnis prostitusi tersebut”

C. Hasil Analisa

Prostitusi Online merupakan sebuah kejahatan asusila yang apabila dilakukan dapat melanggar hukum. Prostitusi juga merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak dahulu hingga sekarang. Problematika Prostitusi ini sangat sensitif sehingga butuh perhatian khusus bagi masyarakat dan penegak hukum untuk mengantisipasi kejahatan tersebut.

Terkait penelitian penulis terkait Prostitusi Online dapat diasumsikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pelaku Prostitusi Online ini mempunyai beberapa aspek yang dapat mendukung Pelaku untuk melakukan kegiatan tersebut. Adapun beberapa aspek tersebut sebagai berikut:

1. Aspek Ekonomi, dimana Pelaku melakukan praktik Prostitusi Online karena faktor ekonomi yang sangat lemah.
2. Adanya wadah atau tempat untuk bisa memudahkan Pelaku untuk menjalankan kegiatan Prostitusi Online tersebut yaitu di aplikasi MiChat.
3. Kurangnya pemahaman dari masyarakat terhadap suatu kegiatan Prostitusi Online yang mana kegiatan tersebut dilakukan secara online, hal itu membuat masyarakat tidak menyadari hal tersebut.
4. Jumlah penikmat Prostitusi Online yang sangat tinggi membuat Pelaku sangat mudah untuk melakukan kegiatan keji tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan ini dapat menjadi permasalahan yang sangat serius, hal tersebut dikarenakan banyaknya faktor pendukung yang membuat Pelaku Prostitusi Online sehingga akan membuat Pelaku terus menjalani kegiatan tersebut.

Untuk mengantisipasi atau meminimalisir kejahatan ini, diperlukan peranan masyarakat untuk dapat mengawasi kejahatan tersebut. Karena kejahatan ini berada disekitar masyarakat, hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan juga harus ada dorongan pemerintah Kota yang harus menghimbau kepada pemuda dan masyarakat untuk mengantisipasi masalah tersebut.

Tidak lupa pula peran kepolisian dan penegak hukum untuk mengatasi masalah ini karena pihak kepolisian dan penegak hukum sangat berperan penting untuk menghilangkan atau meminimalisir kejahatan Prostitusi Online yang dilakukan di media sosial MiChat ini.

D. Hambatan Dalam Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sajikan diatas, terdapat beberapa hambatan yang di hadapi penulis dalam pelaksanaan penelitian ini. Adapun beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Keterbatasan penulis untuk mengali informasi lebih dalam kepada pelaku kejahatan Prostitusi Online dikarenakan pelaku tidak mau memberikan informasi yang lengkap terkait kasus ini karena pelaku takut akan kehilangan pekerjaannya.

2. Peneliti merupakan pemula dimana kemampuan serta keahlian penulis dalam mengolah data masih jauh dari kata sempurna dan masih jauh dari ekspektasi yang sebagaimana mestinya, penulis juga masih dalam tahap pembelajaran.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisa yang penulis kumpulkan di lokasi penelitian, bahwa adanya kegiatan Prostitusi Online yang dilakukan di sebuah aplikasi Media Sosial MiChat di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kejahatan Prostitusi Online sudah sangat mudah dilakukan oleh Pelaku Kejahatan tersebut. Oleh karena itu, untuk pengungkapan kasus prostitusi ini perlu dilakukan proses tindakan penyidikan dari kepolisian.

Kasus terkait dengan Prostitusi Online masih terhalang dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana berdasarkan peraturan yang ada saat ini, pelaku prostitusi atau Pekerja Seks Komersial belum dapat dijerati hukum pidana, melainkan hanya sekedar pemberian pembinaan atau rehabilitasi kepada pelaku tersebut.

Selain itu, penulis juga menilai faktor dari kesempatan yang didapatkan oleh Pelaku Prostitusi Online membuat kegiatan ini terus berjalan dan tidak terlihat oleh masyarakat. Maka dari itu diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk melihat kasus ini dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

B. Saran

Menurut dari kesimpulan penelitian diatas, maka penulis diberikan saran sebagai berikut:

1. Adanya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan penegak hukum untuk mengantisipasi kegiatan Prostitusi Online di Media Sosial MiChat. Hal tersebut bisa dilakukan pihak kepolisian dengan cara membentuk tim yang bergerak di bidang pengawasan Sosial Media, atau dengan cara memblokir aplikasi yang terkait dengan kegiatan tersebut.
2. Perlunya edukasi bagi Pelaku Pekerja Seks Komersial tentang bahaya dari melakukan praktik Prostitusi karena sangat berdampak pada kesehatan jasmani maupun rohani. Dan yang lebih bahayanya dapat menyebabkan penyakit HIV/AIDS.
3. Pengawasan dari masyarakat sekitar Hotel dan penyedia Hotel untuk memberikan aturan untuk tidak melakukan praktik Prostitusi, dan apabila melanggar peraturan tersebut pihak hotel memberikan sanksi yaitu menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Siregar, Kondar. 2016. *Model Pengaturan Hukum tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. Medan: Perdana Mitra Handalan.

Suyanto, Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 159.

Kartini Kartono, 2011, *Patologi Sosial (Jilid1)*, Rajawali Pers, Jakarta,

Sugiono. (2013). "*Metodologi penelitian Kualitatif*". Bandung: Alfa Beta.

Zulkifli, 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Skripsi, dan KertasKerja Mahasiswa Fisipol UIR. Pekanbaru. Edisi 2013.

Purnama, Hadi. 2011. *Media Sosial di Era Pemasaran 3.0*. Corporate and Marketing Communication. Jakarta.

Mustofa, Muhammad. (2005). *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Depok: FISIP UI Press

McQuail, Denis. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.

Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

Henderina, 2012, *Wanita Pekerja Seks Komersial*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Nanik, dkk, 2012. *Fenomena Keberadaan Prostitusi dan Pandangan Feminisme*. Artikel dimuat dalam Jurnal Wacana, Vol. 15. (No. 4)

Sri Restu, Tri Rahayuningsih dan Adri Murni. 2017. *Dinamika Psikologis Mucikari Remaja pada Prostitusi Online*. Pekanbaru, Vol 1(No.1)

Errika Dwie Setya Watie, 2011. *THE MESSENGER*, Universitas Semarang, Vol.3 (No.1)

Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Luvi M M, 2014. *Peran Kepolisian dalam menanggulangi Prostitusi Online*. E-journal.uajy.ac.id.2014. Diunduh 22 November 2016.

Koentjoro & Fitriana N, 2011. "*Prostitution in Indonesia in Daila*", R.L., Baker, L.M., DeFrain, J. And Williamsom, C. 2011.

Melinda Arsanti, 2017. *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*. E-Journal Ilmu Komunikasi Vol.5(No.3)

Kristoforus Laga Kleden, 2019. *Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1947 Surabaya Vol.15(No.1)

Diyah Utami dkk, 2017. *Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah dan Keluarga*. The Journal of Society & Media 2017, Vol.1(No.2)

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 huruf d tentang Pornografi Dan Pornoaksi.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 pasal 27 angka 1 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KUHP pasal 296 dan pasal 506.

C. Website

[http://andarurahutomo.blogspot.com/2016/07/teori-pilihan-rasional-rational-choice.html#:~:text=Teori%20kriminologi%20ini%20mengadopsi%20pemikiran,dinginkan%20\(Clarke%2C%201997\).](http://andarurahutomo.blogspot.com/2016/07/teori-pilihan-rasional-rational-choice.html#:~:text=Teori%20kriminologi%20ini%20mengadopsi%20pemikiran,dinginkan%20(Clarke%2C%201997).)

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5120221/geger-siswi-sma-terlibat-prostitusi-online-psikolog-dipicu-gaya-hidup>

<https://surabaya.liputan6.com/read/4254747/polrestabes-surabaya-bongkar-prostitusi-online-ringkus-tujuh-muncikari>

<https://regional.kompas.com/read/2020/07/30/10280771/kasus-prostitusi-online-artis-vs-muncikari-dikenakan-pasal-perdagangan-orang>

<https://michat.id.uptodown.com/android>